

# PENGATURAN PENGELOLAAN PASAR DAN FAKTOR PENGHAMBATNYA (STUDI TERHADAP PENGELOLAAN PASAR WUE KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR)

Paskalina Fridolin Kampas<sup>1\*</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Cyrilius W. T. Lamataro<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: karlinmanggi2001@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: cyrilus.lamataro@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** Market management regulations are a series of activities carried out to regulate, manage, and maximize market functions so that they run in an orderly, efficient, and profitable manner for all parties involved, such as traders, buyers, and the government. Market management regulations cover various aspects, including regulations, policies, and operational governance. The main problems of this study are (1) How is the management of Wue Market, Wolomeze District, Ngada Regency? (2) What are the inhibiting factors in the management of Wue Market, Wolomeze District, Ngada Regency? The type of research used is normative-empirical (applied) research. This research was conducted in Wue Village. The types of data used are secondary data and primary data. The data collection techniques used are literature studies and interviews. The results of this study indicate that (1) The management of the Wue Village market is the responsibility of the Village-Owned Enterprise (BUMDes). Although there are no specific regulations governing the management of the market, an agreement has been reached between the Regional Government (Pemda) and the Village regarding the use of land using the borrow-use method. (2) The inhibiting factors in market management in Wue Village are human resource factors, lack of facilities and infrastructure, limited budget for market management, lack of government support and public legal awareness.

**Keywords:** Regulation; Market Management.

## 1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*, di mana Desa memiliki kewenangan dalam struktur pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara Desa lama dengan Desa baru juga berbeda. Desa lama menggunakan

---

<sup>1</sup> Mochammad Zaini Mustakim, *Buku 2 Kepemimpinan Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015, 9.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

asas atau prinsip Desentralisasi-residualitas, artinya Desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Sementara, Desa baru yang diusung oleh UU Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Makna subsidiaritas menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain; Pertama, subsidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada Desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala Desa menjadi kewenangan Desa melalui Undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal Desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap Desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.<sup>3</sup> Dengan adanya kewenangan pemerintahan di tingkat Desa maka segala urusan Desa akan menjadi tugas Pemerintah Desa. Dimana Desa memiliki fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 huruf 8 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar desa.<sup>5</sup> Pasar desa merupakan salah satu kekayaan desa yang dapat dikelola oleh pemerintah desa dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa yang perlu dibina dan dikelola. Namun dalam pengelolannya, permasalahan-permasalahan seperti fasilitas atau sarana fisik pasar kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang yang berkaitan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang kurang berkembang dan cenderung tetap tanpa banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, juga kebersihan pasar dan penataan yang kurang memadai.

Sehingga dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 khususnya Pasal 3, dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menginisiasi pembentukan desa di wilayah yang dianggap memiliki nilai strategis dan penting bagi kepentingan nasional. Ketentuan ini sekaligus memberikan arahan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah desa, termasuk dalam hal pengelolaan aset strategis seperti pasar. Menurut Sumintarsih aspek penataan menjadi penting bila kondisi pasar tradisional lebih teratur pembeli akan merasa nyaman membeli produk.<sup>6</sup> Penataan dan pengelolaan aset desa dilakukan oleh pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 10.

<sup>4</sup> Siti Hajar, *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik*, UMSU PRESS, Medan, 2021.

<sup>5</sup> Banamtuan, Jetnal Yunardi. "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Babuin Dan Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa." *Jurnal Hukum Online* 1.6 (2023): 202-220.

<sup>6</sup> Sumintarsih, dkk, *Eksistensi Pasar Tradisional, Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya-Jawa Timur*, BPSNT, Yogyakarta, 2011, 2.

beserta perangkat desa. Pengelolaan pasar desa mencakup penyediaan bangunan, penataan pasar, serta fasilitas pendukung di dalamnya. Pasar di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada menghadapi berbagai masalah yang menghambat pengelolaan yang efektif. Meski terdapat Peraturan Bupati Ngada No. 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa yang menjadi acuan sementara, aturan lebih rinci diperlukan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) atau regulasi tambahan untuk mengatur pengelolaan pasar secara spesifik. Tanpa aturan khusus, masalah seperti tanggung jawab, pengelolaan retribusi, dan pengaturan pedagang bisa menjadi tidak jelas. Selain itu, potensi konflik dapat muncul jika pasar dikelola berdasarkan adat atau kesepakatan tidak tertulis.

Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi para pedagang dan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pasar secara bertanggung jawab. Selain itu, pasar wue mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi, masalah utama adalah fasilitas pasar yang kurang memadai, seperti minimnya perawatan los pasar dan tempat parkir tidak tersedia, yang menyebabkan penurunan jumlah pengunjung. Pemerintah desa kurang memberikan perhatian pada revitalisasi pasar, sehingga pedagang tidak mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern yang lebih menarik bagi konsumen. Ketidakmampuan pasar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan aktivitas perdagangan menjadi lesu, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal yang stagnan. Kondisi pasar yang tidak teratur dan kurangnya pengawasan menyebabkan para pedagang sering kali memanfaatkan fasilitas dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti penempatan barang dagangan yang menghalangi akses jalan bagi pengunjung. Semua masalah ini berdampak langsung pada perekonomian desa, di mana pasar yang tidak dikelola dengan baik tidak mampu berfungsi sebagai pusat ekonomi yang produktif, sehingga mengurangi pendapatan desa dari retribusi pasar dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun juga masalah terkait keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan pasar yakni kurangnya pelatihan dan kapasitas manajerial bagi pengelola pasar membuat mereka kesulitan menjalankan fungsi mereka secara efektif. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah desa untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat guna meningkatkan fungsi Pasar Wue sebagai aset penting bagi masyarakat desa.

Oleh karena itu, peran pemerintah desa di Kecamatan Wolomeze sangat penting sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Setiap desa di kecamatan ini memiliki perangkat desa yang bertugas melaksanakan kebijakan dan program yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi lokal seperti pasar desa. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat melalui musyawarah desa untuk menyusun peraturan desa (Perdes) yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan berbagai sektor, termasuk pasar desa. Dengan adanya pengaturan yang baik, pasar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat setempat dan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan desa secara signifikan. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam menjaga keberlanjutan fasilitas umum, memberikan pelatihan kepada masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa.

## 2. Metode

Dalam Penelitian ini, metode penelitian yang dipakai yakni Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.<sup>7</sup> Adapun peneliti menggunakan dua jenis sumber Data sebagai rujukan dalam penelitian ini antara lain: (a) Data Sekunder adalah sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, kamus hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan pasar.<sup>8</sup> (b) Data Primer adalah segala jenis data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lokasi atau tempat penelitian dalam hal ini di Desa Wue Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada. Sedangkan sumber datanya diperoleh sesuai keterangan yang disesuaikan oleh responden dan informan yang berasal dari lokasi penelitian.

## 3. Pengaturan pengelolaan Pasar Wue, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program pemerintah desa dalam pengelolaan pasar, diperlukan serangkaian prosedur yang tepat. Menurut Hunger dan Wheleen prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.<sup>9</sup> Adanya prosedur dalam pelaksanaan program akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mengimplementasikan strategi, karena dengan adanya prosedur maka langkah-langkah untuk melaksanakan program tersebut akan lebih jelas dan rinci. Prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan pasar yang jelas akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mengimplementasikan strategi mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan program tersebut. Adapun hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, obserasi maupun data

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, 53.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-NTB 2020, 124.

<sup>9</sup> David Hunger, dan Thomas Wheleen, *Manajemen Strategis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, 18.

pendukung lainnya yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu:

1) Perencanaan Pengelolaan Pasar di Desa Wue

Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa”. Dalam konteks perencanaan pengelolaan pasar desa, Kepala Desa memiliki otoritas utama dalam merencanakan dan menyusun rencana pembangunan, termasuk pasar desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat lokal desa. Secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Kepala Desa bertanggung jawab untuk:

- a. Menyusun dan mengesahkan anggaran untuk pembangunan dan operasional pasar desa.
- b. Mengelola pendapatan yang dihasilkan oleh pasar desa.
- c. Menjaga dan memelihara aset-aset desa yang digunakan untuk operasional pasar.
- d. Memastikan bahwa penggunaan dana dan aset desa untuk pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan transparan. Ini memberikan Kepala Desa kontrol penuh untuk memastikan bahwa pasar desa berfungsi secara efektif dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Dengan otoritas ini, diharapkan pasar desa dapat dikelola dengan baik sehingga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi desa.

2) Pelaksanaan Pengelolaan Pasar di Desa Wue

Pasal 81 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)”. Ini berarti bahwa semua kegiatan pembangunan di desa, termasuk pengelolaan pasar desa, harus direncanakan dan diimplementasikan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati oleh pemerintah desa. Jadi pelaksanaan pengelolaan pasar adalah tahap di mana rencana dan peraturan yang telah disusun sebelumnya dijalankan secara operasional. Pelaksanaan pengelolaan pasar di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze dilakukan oleh pemerintah desa wue dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tercapainya target yang diinginkan. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan pasar, menurut Bapak Yohanes Crisostomus Nдалu selaku Kepala Desa Wue mengatakan bahwa: “Untuk pelaksanaan pengelolaan pasar sudah tercantum dalam anggaran rumah tangga badan usaha milik desa Sa'o Zoe. Hingga saat ini, pasar dikelola oleh BUMDes”. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pasar di Desa Wue telah diatur dalam anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sa'o Zoe. Hingga saat ini, pengelolaan pasar tersebut tetap berada di bawah naungan BUMDes, yang berarti bahwa organisasi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasional pasar demi kesejahteraan desa. Dengan adanya pengelolaan yang terstruktur ini, diharapkan pasar dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi warga desa. Menurut Bapak Asno Pangga selaku ketua BUMDes sekaligus koordinator pengelolaan pasar desa Wue mengatakan bahwa: “Setiap hari Sabtu dilakukan penagihan uang retribusi kepada setiap pedagang yang berjualan di pasar. Besaran

retribusi telah ditetapkan sebelumnya oleh BUMDes.” Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap hari Sabtu, para pedagang yang berjualan di pasar wue dikenakan retribusi sebesar Rp 5.000,00 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sistem penarikan retribusi ini tampaknya sudah terorganisir dan diatur dengan jelas, memastikan bahwa semua pedagang mematuhi peraturan yang ada. Menurut Bapak Yohanes Don Bosco Manggi selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: “Pelaksanaan pengelolaan pasar oleh pemerintah desa sudah berjalan cukup baik. Diharapkan kedepannya pasar bisa terus berkembang dan lebih memperhatikan sarana dan prasarana pasar, mengingat banyak bangunan pasar yang sudah rusak. Pasar ini merupakan salah satu sumber pemasukan untuk pendapatan asli desa.” Berdasarkan hasil wawancara di atas pengelolaan pasar oleh pemerintah desa sudah dianggap cukup baik oleh masyarakat setempat. Masyarakat berharap agar pasar desa dapat terus berkembang di masa depan. Hal ini menunjukkan keinginan warga untuk melihat pasar tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian desa. Selain itu ada harapan agar pemerintah desa lebih memperhatikan sarana dan prasarana pasar. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan sudah baik, masih ada area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal infrastruktur.

### 3) Pengawasan Pengelolaan Pasar di Desa Wue

Pasal 26 Ayat (4) huruf f Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa harus melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”. Ini sangat relevan dengan pengawasan pengelolaan pasar desa, karena prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa pasar desa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jadi pengawasan pengelolaan pasar adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap operasional pasar untuk memastikan bahwa pasar berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan demi terwujudnya tujuan dalam pelaksanaan pasar, hal ini tentu adanya pengawasan yang kuat dari pemerintah sehingga pasar berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa dalam fungsi *controlling* atau pengawasan berperan penting dalam memastikan pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh BUMDes Sa’o Zoe berjalan dengan baik. Pengawasan ini meliputi pemantauan pengelolaan pasar serta evaluasi kebijakan yang ada. Contoh pengawasan mencakup berbagai hal, seperti pemantauan laporan keuangan guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan, evaluasi kinerja manajemen pasar mencakup kebersihan, kepuasan pedagang, dan kelancaran operasional, serta peninjauan ulang kebijakan terkait tarif sewa, jam operasional, dan regulasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dilakukan pula inspeksi langsung ke fasilitas pasar untuk memastikan pengelolaan aspek fisik seperti kios, parkir, sanitasi, dan keamanan. Pemerintah desa juga memantau keluhan atau saran dari para pedagang maupun pembeli sebagai langkah untuk terus meningkatkan kualitas pasar.

#### 4) Pertanggungjawaban

Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset desa, termasuk pasar desa, serta wajib mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat desa melalui mekanisme pelaporan”. Kepala Desa harus melaporkan kondisi dan hasil pengelolaan Pasar Wue dalam rapat Badan Perwakilan Desa (BPD). Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Wue untuk memastikan pengelolaan pasar yang transparan dan akuntabel, seperti yang ditekankan oleh Kepala Desa, Bapak Yohanes Crisostomus Ndalu, dalam pengelolaan keuangan dan aset pasar desa. Tindakan yang dilakukan mencakup pelaporan hasil retribusi secara terbuka dan transparan. Selain itu, pemerintah desa mendapat respons positif dari para pedagang. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yus, penarikan retribusi sebesar Rp 5.000,00 dilakukan dengan memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah desa dalam menciptakan sistem yang transparan diakui dan didukung oleh para pedagang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan pengelolaan aset desa melalui mekanisme pelaporan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penulis berpendapat bahwa komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah Desa Wue dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pasar merupakan langkah yang sangat positif. Tindakan ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di antara para pedagang tetapi juga memperkuat tata kelola desa secara keseluruhan. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan aset merupakan dasar yang penting untuk memastikan bahwa pendapatan desa digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Dukungan yang diberikan oleh para pedagang, seperti yang disampaikan oleh Ibu Yus, menunjukkan bahwa ketika pemerintah terbuka dan memberikan bukti pembayaran, kepercayaan masyarakat meningkat. Hal ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain untuk mengikuti langkah-langkah serupa dalam meningkatkan tata kelola dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pelaporan yang jelas dan sesuai aturan, pemerintah desa dapat memantau dan mengelola aset dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan dedikasi pemerintah Desa Wue dalam menciptakan lingkungan yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, dan patut diapresiasi serta didukung. Selain itu, pendapat yang disampaikan oleh Ibu Imel mengenai pertanggungjawaban pengelolaan pasar mencakup aspek kebersihan, keamanan, ketertiban, fasilitas, dan peran pengelola pasar dalam hal ini ketua BUMDes sekaligus koordinator pengelola pasar beserta pengelola pasar wue lainnya. Semua ini merupakan elemen penting yang harus diperhatikan.

#### 4. Faktor Penghambat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Wue

Faktor penghambatan dalam pengelolaan pasar oleh pemerintah desa dapat dijelaskan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori ini terdiri dari tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Setiap elemen ini memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pengelolaan pasar di tingkat desa.

##### 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mencakup semua aparat penegak hukum dan organisasi yang terlibat dalam pengelolaan pasar, di mana kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia yang memadai, seperti perangkat desa yang kurang pelatihan atau pengalaman, serta infrastruktur yang terbatas, menjadi hambatan signifikan dalam menerapkan kebijakan dan menjalankan fungsi pengelolaan pasar secara efektif, ditambah dengan keterbatasan anggaran yang menghambat aspek operasional dan administratif, serta kemampuan dalam menegakkan aturan, menjaga kebersihan, melakukan perbaikan, dan menjalankan fungsi pengelolaan pasar lainnya.

##### a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat krusial dalam setiap proses pembangunan, karena kualitasnya berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan di desa. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu proyek pembangunan atau usaha, terutama di era saat ini. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan desa, sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Transisi dari sistem manual ke sistem digital memerlukan tidak hanya keterampilan teknis tetapi juga perubahan pola pikir dan adaptasi terhadap budaya kerja yang baru. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mengadakan program pelatihan intensif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan era digital. Program pelatihan ini dapat mencakup pengenalan dan penerapan teknologi informasi, seperti pelatihan penggunaan perangkat lunak administrasi pemerintahan dan pengelolaan data secara digital. Selain itu, materi pelatihan juga harus mencakup pengembangan keterampilan manajerial, seperti pengambilan keputusan berbasis data, serta konsep *e-governance* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Penting pula untuk menyisipkan pelatihan pengembangan pola pikir adaptif, sehingga peserta tidak hanya siap dari sisi teknis tetapi juga mampu mengadopsi budaya kerja yang berbasis kolaborasi, inovasi, dan orientasi hasil. Program ini dapat dilengkapi dengan simulasi kasus nyata, mentoring berkelanjutan, dan pemberian sertifikasi sebagai insentif tambahan yang mendorong partisipasi aktif peserta. Dengan pendekatan ini, pelatihan diharapkan mampu menjawab tantangan sekaligus membuka peluang baru dalam pengelolaan desa.

Pemerintah pusat dan daerah dapat berkolaborasi dalam menyediakan sumber daya dan tenaga ahli untuk pelatihan ini, sehingga terjadi peningkatan kapasitas yang signifikan di tingkat desa. Secara keseluruhan, penulis

berpendapat bahwa peningkatan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia di tingkat desa merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai pembangunan desa yang lebih baik. Adaptasi terhadap teknologi, pengelolaan usaha yang efektif, serta manajemen pasar yang profesional akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan.

b) Sarana Prasarana

Selain itu faktor kondisi sarana prasarana juga berpengaruh langsung pada pengelolaan pasar wue yaitu kondisi bangunan pasar banyak yang sudah mulai rusak dan belum diperbaiki hal ini dikemukakan oleh informan pedagang di pasar wue. Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait kondisi pasar Wue, Kecamatan Wolomeze, dapat disimpulkan bahwa pasar tersebut menghadapi sejumlah permasalahan infrastruktur dan fasilitas. Keluhan-keluhan utama yang disampaikan oleh para pengelola dan pedagang meliputi kerusakan bangunan pasar, minimnya fasilitas seperti toilet umum dan tempat parkir, serta kondisi stand jualan yang memerlukan perbaikan. Selain itu, tenda-tenda yang bocor dan rusak menjadi masalah tambahan yang mengganggu aktivitas jual beli, terutama saat hujan. Maka penulis berpendapat bahwa Pasar Wue, yang tergolong pasar baru, masih membutuhkan perhatian dan perbaikan yang cukup serius dari pemerintah desa maupun pihak-pihak terkait. Infrastruktur yang memadai, termasuk tempat parkir yang layak, fasilitas toilet yang berfungsi baik, serta stand jualan yang aman dan tidak bocor, sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi di pasar tersebut. Upaya perbaikan dan penambahan sarana prasarana di pasar tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan bagi para pedagang, tetapi juga bagi para pengunjung, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Peran aktif pemerintah desa dalam menanggapi keluhan dan kebutuhan para pedagang serta masyarakat sangat diharapkan. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, pengelola pasar, dan para pedagang, diharapkan pasar Wue dapat berkembang menjadi pusat perdagangan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

c) Keterbatasan Dana dalam Pengelolaan Pasar

Salah satu kendala dalam mengelola dan mengembangkan pasar di Desa Wue adalah keterbatasan dana. Dana yang tersedia digunakan untuk melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan, termasuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Anggaran untuk pengelolaan pasar di Desa Wue berasal dari dana desa 30% dengan jumlah Rp 10.000.000 dan pendapatan pasar dari hasil retribusi sewa lapak jualan. Anggaran ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu program. Hal ini senada dengan pendapat Widodo yang mengemukakan bahwa sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana

yang diperlukan untuk membiayai operasional program. Tanpa adanya dana yang mencukupi maka pelaksanaan suatu program akan menjadi terhambat.<sup>10</sup> Berkaitan dengan anggaran untuk pengelolaan pasar maka menurut Bapak Yohanes Crisostomus Ndalu selaku Kepala Desa Wue mengatakan bahwa: “Seringkali, anggaran desa tidak cukup untuk melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan, seperti pemeliharaan fasilitas, penyediaan sarana dan prasarana, serta program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran desa sering kali tidak mencukupi untuk mengelola pasar secara efektif. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada pemeliharaan fasilitas, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan pedagang. Oleh karena itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk memastikan pengelolaan pasar yang optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Bapak Yohanes Viktor Orong selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa: “Salah satu faktor penghambat utama yang sering kami lihat adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah desa untuk mengelola pasar. Dengan anggaran yang terbatas, banyak kebutuhan penting seperti pemeliharaan fasilitas dan perbaikan infrastruktur yang tidak bisa terpenuhi dengan maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terbatasnya anggaran pemerintah desa merupakan faktor penghambat utama dalam pengelolaan pasar di Desa Wue. Keterbatasan anggaran menyebabkan hambatan dalam menjaga dan memperbaiki fasilitas serta infrastruktur pasar, yang merupakan aspek penting untuk menciptakan lingkungan pasar yang nyaman dan berfungsi dengan baik. Dampak dari hal ini dirasakan oleh pedagang dan pengunjung, sehingga mengurangi potensi pasar sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen yang lebih besar dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin alokasi anggaran yang memadai, baik dari dana desa maupun retribusi sewa lapak jualan. Hal ini penting agar pengelolaan pasar dapat dilakukan secara efektif, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Menurut Ibu Deli Lanse selaku penjual mengatakan bahwa: “Kami berharap pemerintah desa mengelola anggaran yang ada dengan lebih efisien, sehingga dana yang tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal. Karena seperti yang kita lihat banyak fasilitas pasar yang seharusnya diperbaiki atau ditingkatkan. Kami sering kali harus bersabar dengan kondisi pasar yang seadanya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Deli Lanse, seorang penjual di pasar, menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien oleh

---

<sup>10</sup> Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing: Malang, 2007, 100.

pemerintah desa. Ia mengungkapkan harapan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pasar yang saat ini dalam kondisi kurang memadai. Ibu Deli mencatat bahwa banyak fasilitas yang perlu diperbaiki dan kondisi pasar yang seadanya sering kali mengharuskan mereka untuk bersabar. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pengelolaan yang lebih baik dan efisien sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pasar, yang pada gilirannya dapat mendukung kesejahteraan para pedagang dan masyarakat secara keseluruhan.

2) Substansi Hukum (*The Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup inti dari peraturan dan kebijakan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam konteks pasar desa, substansi hukum merujuk pada aturan yang mengatur tata kelola pasar, meliputi pembentukan, pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan fasilitas pasar desa. Tujuannya adalah menciptakan pasar yang tertib, efisien, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa. Namun, ketidakjelasan aturan pengelolaan pasar di Desa Wue sering kali memicu kebingungan di antara pihak-pihak terkait. Hal ini berkontribusi pada kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan rendahnya partisipasi masyarakat. Ketika kebijakan tidak diterapkan secara konsisten atau tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, masyarakat dapat merasa diabaikan, sehingga keterlibatan mereka dalam pengelolaan pasar menjadi minimal. Akibatnya, tanpa dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan pasar menjadi kurang efektif dan tidak maksimal.

a) Kuarangnya Dukungan Pemerintah

Kurangnya dukungan pemerintah Desa dalam pengelolaan pasar di Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, menjadi isu krusial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pasar desa berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun tanpa adanya Peraturan Desa (Perdes) yang jelas dan mendukung, pengelolaan pasar menjadi tidak optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola pasar desa, termasuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan aset desa.

Tanpa peraturan yang mengikat, pengelolaan pasar sering kali terhambat oleh masalah seperti kurangnya fasilitas, tata letak yang tidak memadai, dan ketidakjelasan dalam tanggung jawab pengelola. Hal ini menyebabkan pasar tidak dapat berfungsi secara efektif, sehingga pedagang dan pembeli tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Selain itu, tanpa adanya regulasi yang jelas, potensi pasar untuk berkontribusi pada perekonomian lokal menjadi terabaikan, mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera menyusun dan menerapkan Perdes yang dapat

memberikan landasan hukum dan operasional yang kuat bagi pengelolaan pasar di Desa Wue.

Menurut Bapak Ignasius Bage selaku tokoh masyarakat di Desa Wue mengatakan bahwa: “Untuk dukungan dari pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa masih sangat kurang. Kebijakan dan regulasi yang ada belum cukup untuk membuat pasar berjalan dengan baik. Ada beberapa program yang seharusnya diterapkan, seperti perbaikan infrastruktur pasar. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan konkret dari pemerintah desa untuk merealisasikan program tersebut. Masyarakat sebenarnya sangat ingin berpartisipasi dan membantu mengelola pasar. Namun, karena kurangnya dukungan dari pemerintah desa, partisipasi ini sering kali tidak terkoordinasi dengan baik dan kurang efektif”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah desa dalam hal pengelolaan pasar desa masih belum optimal dan kurang memadai. Kebijakan serta regulasi yang diatur dalam Peraturan Desa Wue Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Pungutan Desa dinilai belum mampu menjamin kelancaran operasional pasar desa secara efektif. Meskipun terdapat beberapa program yang seharusnya diterapkan, seperti perbaikan infrastruktur pasar, hingga saat ini belum ada tindakan konkret dari pemerintah desa untuk merealisasikan program-program tersebut. Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dan membantu mengelola pasar sebenarnya sangat besar. Namun, karena kurangnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah desa, partisipasi masyarakat ini sering kali tidak berjalan efektif. Kurangnya dukungan ini menyebabkan berbagai tantangan dalam pengelolaan pasar desa, yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Menurut Ibu Apoll selaku pedagang beliau mengatakan bahwa: “Jujur saja, dukungan dari pemerintah desa sangat minim. Mereka jarang turun langsung untuk melihat kondisi pasar dan mendengar keluhan kami sebagai pedagang. Banyak fasilitas yang rusak, seperti atap bocor dan drainase yang buruk, tidak pernah diperbaiki. Harapan saya, pemerintah desa bisa lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan pedagang. Kami berharap ada perbaikan fasilitas dan penataan pasar yang lebih baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apoll, seorang pedagang menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah desa terhadap pedagang di pasar sangat minim. Pemerintah desa jarang turun langsung untuk melihat kondisi pasar dan mendengar keluhan pedagang. Banyak fasilitas di pasar yang rusak, seperti atap bocor dan drainase yang buruk, tidak pernah diperbaiki. Ibu Apoll berharap pemerintah desa bisa lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan pedagang, serta melakukan perbaikan fasilitas dan penataan pasar yang lebih baik. Menurut penulis, kurangnya dukungan dari pemerintah desa terhadap pedagang lokal merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi. Pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi lokal dan kesejahteraan pedagang sangat bergantung pada kondisi pasar yang baik. Pemerintah desa seharusnya lebih proaktif dalam mendengarkan dan merespons keluhan pedagang, serta memastikan fasilitas

pasar dalam kondisi yang baik. Penulis berpendapat bahwa perbaikan fasilitas dan penataan pasar yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan para pedagang dan masyarakat secara keseluruhan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

b) Dukungan Masyarakat

Ikut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan pembelian di pasar, mendukung para pedagang dengan membeli produk lokal serta mendukung program pemerintah dengan melaksanakan program yang telah disampaikan. Menurut Bapak Bapak Yohanes Crisostomus Nдалu selaku Kepala Desa Wue mengatakan bahwa: “Bentuk dukungan dari masyarakat disini adalah dengan ikut serta dalam memberikan kenyamanan bagi para penjual maupun orang-orang yang datang berbelanja. Sedangkan untuk berdagang atau berjualan kebanyakan orang-orang dari luar.” Selanjutnya menurut Ibu Ima Bhaung selaku pedagang beliau mengatakan bahwa: “Menurut saya, dukungan masyarakat sangat penting untuk keberlangsungan pasar desa. Banyak masyarakat yang masih setia berbelanja di sini karena mereka percaya dengan kualitas dan kesegaran barang yang kami tawarkan. Selain itu, interaksi langsung antara penjual dan pembeli juga menjadi nilai tambah yang membuat pasar di sini tetap diminati”.

Pasar desa memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian lokal dan menjaga dinamika sosial masyarakat. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Wue, Bapak Yohanes Crisostomus Nдалu, serta pedagang setempat, Ibu Ima Bhaung, terlihat bahwa dukungan masyarakat lokal memegang peranan kunci dalam keberlangsungan pasar desa. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan kenyamanan bagi penjual dan pembeli menjadi fondasi yang kokoh untuk operasional pasar. Lebih jauh, pasar desa tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga wadah interaksi sosial yang mempererat hubungan antara penjual dan pembeli. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ima, kesetiaan masyarakat berbelanja di pasar desa bukan semata karena kebutuhan, melainkan juga karena rasa percaya terhadap kualitas dan kesegaran barang yang ditawarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar desa memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai sosial yang mendalam. Namun, adanya pedagang yang mayoritas berasal dari luar dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, hal ini menunjukkan daya tarik pasar desa yang dapat menggerakkan ekonomi lebih luas. Di sisi lain, penting untuk menjaga keseimbangan agar pedagang lokal tetap memiliki ruang yang memadai untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat ekonomi. Maka penulis berpendapat bahwa pasar desa merupakan simbol sinergi antara tradisi dan modernitas yang perlu terus dilestarikan. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal, pasar desa tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ekonomi dan sosial yang lebih kuat. Penting pula bagi pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem pasar yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

c) Budaya Hukum (*The Legal Culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan diterapkan dalam masyarakat. Ini adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan yang membentuk kekuatan atau kelemahan dalam sistem hukum. Dalam pengelolaan pasar desa, budaya hukum mencakup kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pasar, serta sikap dan perilaku pedagang dan pengelola pasar.

d) Kurangnya Kesadaran Hukum

Banyak anggota masyarakat desa yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya akses informasi atau edukasi mengenai hukum pasar. Akibatnya, mereka tidak sadar atau tidak memahami pentingnya mematuhi aturan pasar yang ada. Menurut Bapak Yohanes Crisostomus Ndalu selaku Kepala Desa Wue mengatakan bahwa: "Mengelola pasar desa sebenarnya tidak mudah. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak warga yang belum mengerti pentingnya mengikuti peraturan pasar. Misalnya, banyak pedagang yang tidak mematuhi aturan tentang kebersihan dan penataan barang". Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pasar desa menghadapi tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak warga yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi peraturan pasar, yang berdampak pada pelanggaran aturan, seperti kebersihan dan penataan barang dagangan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan pasar agar pengelolaan pasar dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan bersih. Maka penulis berpendapat bahwa mengelola pasar desa adalah tantangan yang kompleks. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Crisostomus Ndalu, salah satu akar permasalahan adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Ini adalah tantangan besar yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan edukasi dan pendekatan kultural. Kebersihan dan penataan barang adalah dua aspek yang sering diabaikan oleh pedagang. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan pasar yang kurang nyaman, tetapi juga dapat menghambat daya tarik pasar itu sendiri. Pasar yang bersih dan tertata rapi tentunya lebih menarik bagi pembeli dan dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Edukasi menjadi kunci penting. Penduduk desa perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya mengikuti peraturan pasar. Pihak pengelola pasar dan pemerintah desa bisa menyelenggarakan program edukasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pedagang dan pembeli, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pasar yang lebih baik. Selain itu, peraturan yang ada perlu ditegakkan secara konsisten dan adil. Tidak hanya pedagang yang harus diingatkan, tetapi juga harus ada sanksi yang jelas bagi yang melanggar. Dengan demikian, diharapkan adanya perubahan budaya dan sikap di kalangan masyarakat terhadap pentingnya mengikuti peraturan pasar. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan pasar desa tidak hanya bergantung pada upaya pihak

pengelola saja, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat. Kolaborasi dan komitmen bersama adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan pasar desa yang bersih, tertata, dan lebih baik untuk semua pihak.

Menurut Bapak Lukas selaku masyarakat, beliau mengatakan bahwa: “Menurut saya, pengelolaan pasar desa di sini masih kurang optimal. Banyak pedagang yang kurang mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah penempatan barang dagangan yang sembarangan, sehingga mengganggu akses jalan dan kenyamanan pengunjung.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lukas sebagai seorang masyarakat mengungkapkan bahwa pengelolaan pasar desa masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pedagang yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh yang disebutkan adalah penempatan barang dagangan yang sembarangan, sehingga mengganggu akses jalan dan kenyamanan pengunjung. Maka penulis berpendapat bahwa permasalahan yang diungkapkan oleh Bapak Lukas merupakan cerminan dari kurangnya pengawasan dan penegakan aturan di pasar desa tersebut. Dalam hal ini, diperlukan upaya yang lebih serius dari pihak pengelola pasar dan pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan pasar. Selain itu, penting bagi pedagang untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan yang ada demi kenyamanan bersama. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya penataan pasar yang rapi juga bisa menjadi langkah yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

## 5. Kesimpulan

Pengaturan pengelolaan pasar di Desa Wue belum memiliki Peraturan desa (Perdes) yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan pasar desa. Saat ini, pengelolaan pasar masih diatur secara umum dalam Perdes Nomor 3 Tahun 2024 tentang pungutan desa. Semua kebijakan mengenai pasar desa baik itu tentang sewa lapak, parkir, kebersihan maupun petugas lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari BUMDes. Faktor penghambat dalam pengelolaan pasar di Desa Wue yaitu: (a) Struktur Hukum (*The Legal Structure*): yang pertama serta yang utama adalah pentingnya sumber daya manusia berkualitas. Saat ini, terdapat kekurangan dalam pelatihan dan pengalaman bagi pengelola pasar serta perangkat desa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kedua, kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai, (lahan parkir, tempat pembuangan sampah, air bersih dan penerangan) masih belum ada sehingga pasar menjadi kurang optimal dan pedagang maupun pengunjung menjadi kurang nyaman. Terakhir, keterbatasan dana, termasuk anggaran pemerintah desa dan kontribusi masyarakat, menjadi tantangan utama dalam mengelola pasar secara optimal. Oleh karena itu, perhatian serius diperlukan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk meningkatkan pengelolaan pasar di Desa Wue; (b) Substansi Hukum (*The Legal Substance*): Substansi hukum mencakup aturan, regulasi, dan norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam pasar. Ini termasuk hukum tertulis (seperti peraturan daerah atau peraturan pemerintah) dan

hukum tidak tertulis yang diakui masyarakat setempat. Ketidakjelasan substansi hukum dalam pengelolaan pasar Desa Wue, Kecamatan Wolomeze, menyebabkan berbagai permasalahan. Belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan pasar, mengakibatkan pengelolaan pasar tidak optimal, ditandai dengan kurangnya fasilitas, dan tata letak yang tidak memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan mengurangi manfaat maksimal bagi pedagang dan pembeli; (c) Budaya Hukum (*The Legal Culture*): Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Budaya hukum memainkan peran penting dalam pengelolaan pasar desa. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat desa dapat menciptakan lingkungan yang lebih patuh terhadap aturan pasar, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

## Referensi

- Banamtuan, Jetnal Yunardi. "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Babuin Dan Desa Sei, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa." *Jurnal Hukum Online* 1.6 (2023): 202-220.
- Hajar, Siti. *Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik*, UMSU PRESS, Medan, 2021.
- Hunger, David dan Thomas Wheleen. *Manajemen Strategis*. Penerbit Andi: Yogyakarta, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.
- Mustakim, Mochammad Zaini. *Buku 2 Kepemimpinan Desa*, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sumintrasih, dkk. *Eksistensi Pasar Tradisional, Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Surabaya-Jawa Timur*, BPSNT, Yogyakarta, 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing: Malang, 2007.